



Mencegah *Fraud* dengan *Good Governance* dan **Digitalisasi Sistem**

Faisal Amin, S.E., M.Ak

**Mencegah Fraud dengan
Good Governance
dan Digitalisasi Sistem**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mencegah Fraud dengan Good Governance dan Digitalisasi Sistem

Faisal Amin S.E., M.Ak



MENCEGAH FRAUD DENGAN GOOD GOVERNANCE DAN DIGITALISASI SISTEM

Penulis : Faisal Amin S.E., M.Ak
Editor : Salsabila Eka Amalia
Desain Cover : Rulie Gunadi
Sumber : (Marko Aliaksandr) www.shutterstock.com
Tata Letak : Hifzillah fahmi
Proofreader : A. Timor Eldian

Ukuran:

x, 88 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:

978-623-02-8807-4

Cetakan Pertama:

Juli 2024

Hak Cipta 2024 pada Penulis

Copyright © 2024 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman

Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581

Telp./Faks : (0274) 4533427

Website : www.penerbitdeepublish.com

www.deepublishstore.com

E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Mencegah Fraud dengan Good Governance dan Digitalisasi Sistem.***

Buku ini menguak tentang bagaimana keterkaitan antara Good Government Governance, digitalisasi sistem, dan peran auditor internal dengan pencegahan fraud. Ditulis dengan gaya yang mudah dipahami, namun tetap mendalam, buku ini menawarkan wawasan berharga bagi para pembaca yang berupaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik melalui pencegahan *fraud* yang efektif.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, Faisal Amin, S.E., M.Ak., yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	ix
 BAB I APA ITU FRAUD?.....	1
 BAB II MENDALAMI AGENCY THEORY, FRAUD, DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE.....	19
1. Agency Theory	19
2. Fraud.....	23
3. Good Government Governance	26
 BAB III DIGITALISASI SISTEM, AUDITOR INTERNAL, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK	30
1. Digitalisasi Sistem.....	30
2. Auditor Internal.....	32
3. Akuntabilitas Publik.....	37
 BAB IV PENINDAKLANJUTAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>, DIGITALISASI, SERTA AUDITOR DALAM PENCEGAHAN <i>FRAUD</i> DAN AKUNTABILITAS PUBLIK	39
 BAB V KUPAS TUNTAS KETERKAITAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>, DIGITALISASI SISTEM, SERTA AUDITOR INTERNAL DENGAN PENCEGAHAN <i>FRAUD</i>	53

BAB VI SINERGI <i>GOOD GOVERNANCE</i>, DIGITALISASI SISTEM, DAN AUDIT INTERNAL DALAM MENANGKAL <i>FRAUD</i>	71
1. Dampak Penerapan <i>Good Government Governance</i> pada Pencegahan <i>Fraud</i>	71
2. Dampak Digitalisasi Sistem pada Pencegahan <i>Fraud</i>	74
3. Dampak Peran Auditor Internal pada Pencegahan <i>Fraud</i>	76
4. Dampak Pencegahan <i>Fraud</i> pada Akuntabilitas Publik	77
BAB VII KEKUATAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN DIGITALISASI MELAWAN <i>FRAUD</i>	79
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penanganan fraud.....	1
Gambar 2. Kedudukan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	36
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	36
Gambar 4. Model pengukuran PLS	52
Gambar 5. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara.....	53
Gambar 6. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan	54
Gambar 7. Output Loading.....	61
Gambar 8. Output Inner Model	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Karakteristik Pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Usia	56
Grafik 2.	Karakteristik Pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Pendidikan Terakhir	56
Grafik 3.	Karakteristik Pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Jenis Kelamin	57
Grafik 4.	Karakteristik Pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Pengalaman	58
Grafik 5.	Karakteristik Pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Jabatan.....	58

DAFTAR TABEL


Tabel 1.	Mitigasi Fenomena Fraud	15
Tabel 2.	Gambaran Unsur Pemengaruh	41
Tabel 3.	Rasio Likert	45
Tabel 4.	Rentang Indeks Persepsi Pegawai Kementerian Keuangan	47
Tabel 5.	Kriteria Penilaian Keterkaitan Masing-Masing Faktor	52
Tabel 6.	Jumlah Sebaran Pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Eselon I	55
Tabel 7.	Persentase Nilai Indeks	59
Tabel 8.	Average Variance Extracted (AVE)	62
Tabel 9.	Nilai Keterandalan	62
Tabel 10.	Nilai <i>R Square</i>	63
Tabel 11.	Estimate for Path Coefficient	64
Tabel 12.	Nilai <i>f Square</i>	65
Tabel 13.	Diagram <i>Path</i> dan Dampak Masing-Masing Faktor	68

BAB I

APA ITU FRAUD?

Fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara masih menjadi masalah yang berlanjut hingga saat ini. Reformasi dalam manajemen keuangan negara belum sepenuhnya berhasil menghilangkan masalah penipuan. Kecurangan ini dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dijelaskan berdasarkan jenis kasus sebagai berikut.



Gambar 1. Penanganan fraud

Sumber: kpk.go.id

Kecurangan terkait pengelolaan keuangan negara yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan berdampak

pada lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat *multiplier effect* dari rendahnya tingkat investasi. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur terhambat karena korupsi di sektor tersebut mempengaruhi pasokan peralatan kesehatan dan pasokan obat-obatan serta infrastruktur yang memenuhi spesifikasi. Korupsi berdampak pada perekonomian, sehingga menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan pencegahan terhadap kecurangan sangat penting bagi organisasi karena kecurangan dapat merusak sumber daya yang dimiliki organisasi dan citra organisasi. Baesens (2015) menyatakan bahwa pencegahan penipuan mengacu pada tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengurangi penipuan. Pencegahan penipuan memerlukan sistem kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan perilaku penipuan (*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), menyatakan bahwa upaya pencegahan kecurangan selama ini dikaitkan dengan tugas KPK yang sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi menurut KPK, pencegahan penipuan adalah tanggung jawab seluruh warga negara, di mana unsur-unsur pemerintahan seharusnya turut serta dalam pelaksanaan pencegahan penipuan tersebut.

Pada konteks ini, Arens, *et al.* (2021) mengenali beberapa elemen pengendalian yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko kecurangan, termasuk:

- 1) Mendorong budaya integritas dan etika tinggi oleh manajemen dan dewan melalui penerapan program dan pengendalian yang berlandaskan pada nilai-nilai inti.
- 2) Menetapkan tanggung jawab bagi manajemen dalam menilai risiko kecurangan.
- 3) Melakukan pengawasan oleh komite audit terhadap manajemen dan auditor internal.

Fenomena yang terkait dengan pencegahan *fraud* atau kecurangan mencakup dugaan kasus suap perizinan tambak, perikanan atau pengoperasian dan pengelolaan hasil perairan sejenis lainnya pada tahun 2020 (kpk.go.id, 2020) serta kasus dugaan suap dalam pengadaan bantuan

sosial untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 (kpk.go.id, 2020). Pada kedua kasus tersebut, menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial saat itu dinyatakan oleh KPK telah melakukan korupsi. Hal ini berdampak pada upaya pencegahan *fraud* atau kecurangan di kementerian tersebut, karena pimpinan tertinggi yang seharusnya, menurut Arens mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang tinggi, justru terlibat dalam tindakan kecurangan yang merugikan keuangan negara dan memperburuk citra pemerintah.

Fenomena lain terkait upaya pencegahan kecurangan adalah kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2016 hingga 2017. Pada kasus ini, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) ditangkap oleh KPK (liputan6.com, 2021). Meskipun demikian, Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan telah berlangsung sejak periode I pada tahun 2002 hingga 2006 dan dilanjutkan dengan periode II sejak tahun 2007 hingga saat ini.

Selain permasalahan kecurangan, terdapat berbagai isu dalam pengelolaan keuangan negara. Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna mengungkapkan bahwa BPK RI menemukan 4.094 kasus keuangan dari 5.480 masalah yang diperiksa dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. Rinciannya mencakup 2.784 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan anggaran sebesar RP 1,35 triliun (finance.detik.com, 2020). Berdasarkan pemeriksaan tematik oleh BPK RI terhadap kebijakan PC-PEN pada 241 objek, ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum mampu mewujudkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan.

Ketiga aspek utama dalam pencegahan kecurangan dalam keuangan negara, sebagaimana dipaparkan oleh Arens, *et al.* (2021), memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan tata kelola yang baik. Arens (2021) menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab dalam menerapkan prosedur pengelolaan dan pengendalian perusahaan/organisasi dengan maksud mengurangi risiko penipuan, melalui serangkaian tindakan pencegahan, penanganan, dan deteksi.

Sementara itu, Plessis, ean J. du & Low, Chee Keong (du Plessis & Low, 2017) menjelaskan bahwa pada sektor pemerintahan, *good governance* mengacu pada kepemimpinan yang efektif. Pemimpin harus mampu menghadapi tantangan pemerintahan modern dan memiliki nilai-nilai moral tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan dan transparansi, yang didasari oleh kewajiban moral yang diwujudkan dalam konsep.

Di dalam konsep New Public Management (NPM), transparansi merupakan salah satu ciri utama NPM. Pollit dan Bouchaert (2011) menggambarkan Reformasi Manajemen Publik sebagai transformasi struktural dan prosedural dalam organisasi sektor publik dengan maksud untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Adapun sejumlah faktor yang mendorong perubahan dalam pemerintah menurut David E. McNabb (2017), yaitu:

- a) Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan menuntut reformasi.
- b) Pengelolaan kinerja fungsi pemerintahan.
- c) Berkurangnya sumber daya dan teknologi yang ketinggalan zaman.
- d) Pembubaran pemerintahan karena pensiunnya pekerja *baby boom*.
- e) Pergeseran struktur organisasi birokrasi tradisional ke korporasi.
- f) Tugas untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi intra dan antarlembaga.

Guna mencapai tujuan tersebut, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan mulai dilakukan pada tahun 2002-2006 (periode I) dengan serangkaian inovasi, seperti penerbitan Paket Undang-Undang Keuangan Negara, pemisahan antara penyusunan anggaran dan pelaksanaannya, serta pendirian Large Tax Office sebagai langkah awal dalam memodernisasi administrasi perpajakan. Pada tahun 2007, Kementerian Keuangan melanjutkan Reformasi Birokrasi periode II dengan langkah besar melalui tiga pilar utama: Organisasi, Proses Bisnis, dan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara, Kementerian Keuangan telah menerapkan digitalisasi sistem untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu cara untuk mendigitalkan sistem pengelolaan fiskal nasional adalah dengan menerapkan Modul Pendapatan Negara (MPN) dan Sistem